

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena maraknya lembaga penyelenggara umrah ilegal atau bermasalah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius.¹ Hal ini tidak hanya merugikan calon jemaah, tetapi juga mencoreng citra penyelenggaraan ibadah umrah yang seharusnya suci dan tertib. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) telah mengambil langkah tegas dengan membekukan izin operasional ratusan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021.² Pembekuan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menegakkan standar kualitas dan kepatuhan dalam industri perjalanan ibadah.

Pada September 2024, Kemenag mengumumkan pembekuan sementara terhadap 345 PPIU yang belum melaksanakan kewajiban sertifikasi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpatuhan sejumlah penyelenggara dalam memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah.³ PPIU yang tidak melakukan sertifikasi atau resertifikasi hingga masa berlaku sertifikat berakhir akan menghadapi pencabutan izin operasional secara permanen. Selain itu, user ID dari PPIU yang dibekukan juga diblokir dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), yang menghambat aktivitas operasional mereka.

¹ M. Hudi Asrori S, "Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Konteks Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Jamaah Haji" (Dissertation, Universitas Diponegoro, 2011), <https://core.ac.uk/download/pdf/18605756.pdf>.

² Muhammad Hosnan Jaini Sanusi, "Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah" (Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2021), <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/38521/16923004.pdf?sequence=1&isallowed=Y>.

³ Muhammad Amin Sahib, "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Haji" (Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21848/>.

Data dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 1,4 juta jemaah umrah Indonesia berangkat melalui PPIU resmi. Namun, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mencatat jumlah kedatangan jemaah umrah dari Indonesia mencapai 1,8 juta orang.⁴ Perbedaan data ini mengindikasikan bahwa sekitar 400 ribu jemaah melaksanakan umrah tanpa melalui PPIU resmi, yang menimbulkan kekhawatiran akan keberadaan travel umrah ilegal yang beroperasi di luar pengawasan pemerintah.

Keberadaan travel umrah ilegal ini tidak hanya merugikan jemaah dari segi pelayanan dan keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum dan diplomatik.⁵ Jemaah yang berangkat melalui travel ilegal berisiko mengalami penelantaran, penipuan, atau bahkan deportasi jika terbukti melanggar aturan imigrasi di Arab Saudi. Selain itu, travel ilegal seringkali tidak menyediakan asuransi atau perlindungan hukum bagi jemaah, yang memperparah dampak negatif dari praktik ilegal tersebut.

Kementerian Agama telah memberikan batas waktu hingga 9 Maret 2025 bagi PPIU yang izinnya dibekukan untuk menyelesaikan proses sertifikasi. Jika tidak, izin operasional mereka akan dicabut secara permanen. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menertibkan industri penyelenggaraan ibadah umrah dan memastikan bahwa hanya PPIU yang memenuhi standar yang diperbolehkan beroperasi.

Berikut adalah data terkait PPIU yang izinnya dibekukan oleh Kemenag:⁶

Tabel 1. Daftar PPIU yang Dibekukan

⁴ Umar Yahya, "Ketaatan Berhaji Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Analisis Kesenjangan Pemahaman Dan Pelaksanaannya)" (Dissertation, Uin Alauddin Makassar, 2011), [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/1606/1/Umar%20yahya.Pdf](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/1606/1/Umar%20yahya.Pdf).

⁵ S.T. Al Awaidy Et Al., "A Call For Adopting High-Dose Influenza Vaccines For Adults Aged 65 And Above In Gulf Cooperation Council (Gcc) Countries," *Journal Of Epidemiology And Global Health* 14, No. 3 (2024): 524–28, Scopus, <https://doi.org/10.1007/S44197-024-00292-8>; A.K. Alkhamis And M.I. Hosny, "A Case Study On Strategic Multi-Objective Optimization Of Influenza Vaccine Allocation: Age-Specific Approaches In Saudi Arabia," *Ieee Access* 13 (2025): 8604–20, Scopus, <https://doi.org/10.1109/Access.2025.3526146>.

⁶ F.S. Bachtiar, S. Basuki, And G.W. Wicaksono, "Implementation Of Hajj And Umrah Q&A System Using Case-Based Reasoning (Cbr)," Ed. Aktawan A. Et Al., Vol. 2702, No. 1 (American Institute Of Physics Inc., 2023), Scopus, <https://doi.org/10.1063/5.0185777>.

| No | Nama PPIU | Status Pembekuan | Catatan |
|----|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | PT Aet Dunia Wisata | Dibekukan | Belum melakukan sertifikasi sesuai KMA 1251/2021 |
| 2 | Afiqoh Tour & Travel | Dibekukan | Belum melakukan sertifikasi sesuai KMA 1251/2021 |
| 3 | PT Afta Semesta Travelindo | Dibekukan | Belum melakukan sertifikasi sesuai KMA 1251/2021 |
| 4 | PT Agas Khaera Muti Hanana | Dibekukan | Belum melakukan sertifikasi sesuai KMA 1251/2021 |
| 5 | PT Ahsanta | Dibekukan | Belum melakukan sertifikasi sesuai KMA 1251/2021 |

Data ini hanya sebagian kecil dari total 345 PPIU yang izinnya dibekukan. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara lainnya untuk mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan demi menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia.

Meskipun regulasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah telah tersedia dengan cukup lengkap di Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan umrah masih lemah.⁷ Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19.⁸ Regulasi ini mengatur secara rinci syarat, prosedur, hingga perlindungan jemaah.

⁷ M.D. Goni Et Al., "A Confirmatory Factor Analysis Of The Knowledge, Attitude And Practice Questionnaire Towards Prevention Of Respiratory Tract Infections During Hajj And Umrah," *Bmc Public Health* 20, No. 1 (2020), Scopus, <https://doi.org/10.1186/S12889-020-09756-5>; M.A. Khan And M. Alghamdi, "A Customized Deep Learning-Based Framework For Classification And Analysis Of Social Media Posts To Enhance The Hajj And Umrah Services," *Expert Systems With Applications* 238 (2024), Scopus, <https://doi.org/10.1016/J.Eswa.2023.122204>.

⁸ Ahmad Tholabi, "Pembelajaran Haji Dan Umrah Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Studi Fenomenologi KbiHu Al-Ghazaalie Jember Dan An-Nur Surabaya)" (Dissertation, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/27628/1/New%20disertasi-1.pdf>.

Namun, lemahnya implementasi pengawasan membuat banyak penyelenggara tetap dapat beroperasi tanpa memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengawasan yang lemah ini membuka celah bagi travel-travel ilegal maupun travel bermasalah untuk tetap beraktivitas. Dalam banyak kasus, travel umrah yang telah dicabut izinnya masih tetap menjalankan operasional secara sembunyi-sembunyi atau dengan mengalihkan nama usaha.⁹ Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol lapangan dan keterbatasan sumber daya pengawas, baik dari aspek jumlah petugas, sistem pelaporan, maupun teknologi monitoring yang digunakan. Akibatnya, keberadaan travel nakal sulit diberantas tuntas, dan potensi kerugian di pihak jemaah terus berulang dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang penyelenggaraan umrah masih terkesan kurang tegas. Meskipun terdapat ancaman sanksi administratif hingga pidana bagi travel bermasalah, dalam praktiknya, jarang sekali kasus pelanggaran yang berujung pada penindakan hukum secara serius. Kebanyakan kasus penyelenggara umrah bermasalah hanya berakhir pada pencabutan izin atau pembekuan operasional, tanpa ada proses hukum lebih lanjut yang bisa menimbulkan efek jera.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara normativitas hukum dan realitas implementasinya.

Penegakan hukum yang tidak tegas juga diperparah oleh minimnya koordinasi antara Kementerian Agama, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta lembaga perlindungan konsumen.¹¹ Banyak aduan dari

⁹ M.R. Bhuiyan Et Al., "A Deep Crowd Density Classification Model For Hajj Pilgrimage Using Fully Convolutional Neural Network," *Peerj Computer Science* 8 (2022), Scopus, <https://doi.org/10.7717/Peerj-Cs.895>; A. Khan Et Al., "A Deep Learning Approach For Crowd Counting In Highly Congested Scene," *Computers, Materials And Continua* 73, No. 3 (2022): 5825–44, Scopus, <https://doi.org/10.32604/Cmc.2022.027077>.

¹⁰ S.D. Khan Et Al., "A Deep-Fusion Network For Crowd Counting In High-Density Crowded Scenes," *International Journal Of Computational Intelligence Systems* 14, No. 1 (2021), Scopus, <https://doi.org/10.1007/S44196-021-00016-X>; A.A. Metwally And E.A.S. Asiri, "A Descriptive Corpus-Based Study Of The Translation Of Islamic Culture-Specific Expressions On The Ministry Of Hajj And Umrah Website," *Dragoman* 2025, No. 17 (2025): 64–96, Scopus, <https://doi.org/10.63132/Ati.2025.Adescr.93408973>.

¹¹ Bachtiar, Basuki, And Wicaksono, "Implementation Of Hajj And Umrah Q&A System Using Case-Based Reasoning (Cbr)," Vol. 2702.

masyarakat yang mandek di meja birokrasi tanpa proses penyelesaian yang cepat dan transparan. Dalam beberapa kasus, jemaah korban travel bermasalah terpaksa menempuh jalur litigasi sendiri, yang tentunya membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga ekstra yang tidak semua orang mampu melaksanakannya.

Kondisi lemahnya pengawasan dan ketidakseriusan dalam penegakan hukum tersebut bertolak belakang dengan semangat perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah. Dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah, perlindungan terhadap hak-hak konsumen adalah bagian integral dari keadilan ekonomi ('adl) dan amanah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, maka prinsip-prinsip ini jelas tercederai, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya ekosistem perjalanan ibadah umrah yang sehat, adil, dan terpercaya.¹²

Situasi ini mempertegas pentingnya penelitian tentang dimensi hukum ekonomi syariah dalam penegakan hukum penyelenggaraan umrah, khususnya di daerah dengan tingkat keberangkatan umrah yang tinggi seperti Jawa Barat. Evaluasi yang lebih tajam terhadap praktik pengawasan dan penegakan hukum, dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum ekonomi syariah, menjadi sangat urgen untuk menghasilkan rekomendasi yang solutif dan aplikatif. Dengan demikian, aspek hukum tidak hanya sekadar menjadi teks normatif, melainkan benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi masyarakat.

Kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak terjadi tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan yang menyebabkan lemahnya kinerja dalam mengawasi dan menindak travel umrah bermasalah. Faktor-faktor ini tidak hanya

¹² R. Alharbey Et Al., "A Human Face Detector For Big Data Analysis Of Pilgrim Flow Rates In Hajj And Umrah," *Engineering, Technology And Applied Science Research* 14, No. 1 (2024): 12861–68, Scopus, <https://doi.org/10.48084/etasr.6668>; M. Ragab Et Al., "A Machine Learning Approach For Monitoring And Classifying Healthcare Data—A Case Of Emergency Department Of Ksa Hospitals," *International Journal Of Environmental Research And Public Health* 20, No. 6 (2023), Scopus, <https://doi.org/10.3390/ijerph20064794>.

bersifat internal dari sisi lembaga pemerintah itu sendiri, melainkan juga eksternal yang terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat.¹³ Memahami faktor-faktor ini menjadi penting agar dapat merumuskan solusi yang tepat dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum ke depan.

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Banyak Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi, termasuk di Jawa Barat, tidak memiliki jumlah pengawas yang memadai untuk mengawasi seluruh PPIU yang beroperasi.¹⁴ Kegiatan pengawasan, yang seharusnya dilakukan secara berkala dan intensif, menjadi terbatas baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Rendahnya anggaran juga berdampak pada minimnya fasilitas pendukung seperti sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang seharusnya mampu mempercepat deteksi dini terhadap pelanggaran.

Selain itu, kelemahan regulasi teknis dan prosedural turut memperburuk situasi. Meskipun Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama sudah ada, namun masih terdapat celah hukum, ketidakjelasan standar, dan kurang rinci dalam mengatur mekanisme pengawasan maupun sanksi administratif. Misalnya, aturan tentang bagaimana melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau standar minimal pelayanan jemaah umrah terkadang multitafsir, yang akhirnya menyulitkan petugas dalam melakukan tindakan tegas di lapangan.¹⁵

Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan jemaah itu sendiri. Banyak calon jemaah umrah tidak memahami pentingnya

¹³ D.F. Ande, S. Wahyuni, And R.D. Kusumastuti, "Investigating The Impact Of Service Leaders' Competencies, Organisational Service Orientation, Network Capabilities, And Perceived Service Quality On Umrah Travel Agencies' Performance," *Journal Of Islamic Marketing* 15, No. 3 (2024): 653–81, Scopus, <https://doi.org/10.1108/Jima-06-2022-0185>.

¹⁴ A.A. Shah, "A Machine Learning Model For Crowd Density Classification In Hajj Video Frames," *International Journal Of Advanced Computer Science And Applications* 15, No. 12 (2024): 292–99, Scopus, <https://doi.org/10.14569/Ijacs.2024.0151231>.

¹⁵ M. Binsawad And M. Albahar, "A Technology Survey On Iot Applications Serving Umrah And Hajj," *Applied Computational Intelligence And Soft Computing* 2022 (2022), Scopus, <https://doi.org/10.1155/2022/1919152>.

memilih travel resmi yang telah berizin dan tersertifikasi.¹⁶ Masih banyak masyarakat yang lebih tertarik dengan tawaran harga murah tanpa mengecek legalitas travel tersebut. Kondisi ini menciptakan pasar yang subur bagi travel-travel bermasalah untuk tetap beroperasi, bahkan berkembang pesat, tanpa ada tekanan dari konsumen.

Di sisi lain, terdapat pula intervensi politik dan jaringan kekuasaan yang mempersulit proses penegakan hukum. Beberapa PPIU bermasalah diketahui memiliki afiliasi dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, sehingga ketika ada upaya penindakan, muncul hambatan dalam bentuk tekanan atau lobi-lobi tertentu. Hal ini menyebabkan aparat pengawas menjadi gamang atau ragu dalam menjalankan tugasnya, karena khawatir terhadap konsekuensi sosial dan politik yang bisa timbul.¹⁷

Akhirnya, kultur birokrasi yang cenderung permisif dan koruptif di sebagian kecil oknum aparat juga memperlemah efektivitas pengawasan. Dalam beberapa kasus, dugaan suap atau gratifikasi untuk meloloskan travel yang bermasalah dari sanksi administratif menjadi isu yang cukup sensitif. Budaya birokrasi yang demikian tidak hanya merusak integritas sistem pengawasan, tetapi juga memperburuk citra institusi pemerintah di mata publik. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ini pada akhirnya memperkuat siklus ketidakpercayaan masyarakat terhadap regulasi dan pemerintah itu sendiri dalam mengelola perjalanan ibadah umrah.

Salah satu aspek yang memperparah lemahnya penegakan hukum dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, adalah penerapan sanksi yang tidak tegas terhadap PPIU yang bermasalah. Secara

¹⁶ A.A.H. Bokhari, "The Economics Of Religious Tourism (Haji And Umrah) In Saudi Arabia," In *Research Anthology On Religious Impacts On Society* (Igi Global, 2020), 148–68, Scopus, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3435-9.Ch007>.

¹⁷ S.S. Ibrahim, M.A.S. Badar, And M.H. Hanafiah, "Acceptance Of New Travel Norms Among Potential Umrah And Hajj Pilgrims: An Empirical Investigation," *International Journal Of Religious Tourism And Pilgrimage* 10, No. 3 (2022): 90–106, Scopus, <https://doi.org/10.21427/Ahvd-Mg49>.

normatif, regulasi telah menetapkan berbagai sanksi administratif bagi PPIU yang melanggar ketentuan, mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin operasional.¹⁸ Namun dalam kenyataannya, implementasi dari sanksi-sanksi ini, khususnya pencabutan izin, berjalan sangat lambat dan penuh kompromi.

Seringkali, penyelenggara perjalanan yang sudah terbukti melakukan pelanggaran berat — seperti penelantaran jemaah, penyimpangan paket perjalanan, hingga penggelapan dana umrah — tidak segera dicabut izinnya. Bahkan dalam beberapa kasus, travel yang sudah dibekukan izinnya masih dibiarkan untuk melanjutkan operasional secara tidak resmi tanpa pengawasan ketat.¹⁹ Keterlambatan dalam proses pencabutan izin ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara ketentuan hukum yang tertulis dengan tindakan nyata di lapangan, sehingga memberi peluang bagi travel nakal untuk terus melakukan pelanggaran.

Prosedur pencabutan izin yang birokratis dan berbelit juga menjadi faktor penghambat utama. Proses administratif yang panjang, mulai dari tahapan peringatan, klarifikasi, verifikasi lapangan, hingga sidang pembinaan, seringkali membuat keputusan akhir terhadap pelanggaran menjadi sangat lambat. Akibatnya, sebelum keputusan final dijatuhkan, travel bermasalah sudah lebih dulu menyebabkan kerugian bagi lebih banyak jemaah. Situasi ini memperlihatkan bahwa prosedur pencabutan izin yang ada belum efektif dalam memberikan efek jera kepada PPIU.

Tidak jarang pula terjadi praktik kompromi dalam penerapan sanksi. Alih-alih mencabut izin, beberapa PPIU hanya dikenai sanksi pembekuan sementara

¹⁸ A. Kosasih, “Is Umrah Truly Religious Tourism?,” Ed. Radzi S.M. Et Al. (Crc Press/Balkema, 2016), 783–86, Scopus, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-S2.0-85016222146&partnerid=40&md5=66ca1a9d461a1a1b46b45453889d8ee6>.

¹⁹ H.M. Adly Et Al., “Airborne Carcinogenic Trace Elements Distribution Associated With Long Term Exposure In Makkah Population,” *Open Ecology Journal* 12, No. 1 (2019): 7–14, Scopus, <https://doi.org/10.2174/1874213001912010007>; S.M. Kabrah, “An Evaluation Of Blood Components Inventory Management During Hajj And Umrah Season At Makkah Hospitals,” *Journal Of Contemporary Medical Sciences* 8, No. 6 (2022): 408–12, Scopus, <https://doi.org/10.22317/Jcms.V8i6.1303>.

dengan syarat tertentu. Setelah memenuhi persyaratan administratif tertentu, izin mereka kembali diaktifkan, tanpa ada proses pertanggungjawaban serius atas pelanggaran sebelumnya. Model penanganan seperti ini membuat PPIU tidak merasa takut akan konsekuensi hukum, sehingga pelanggaran serupa cenderung berulang dari tahun ke tahun.

Kurangnya ketegasan dalam pencabutan izin juga mencederai prinsip perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif syariah, setiap bentuk penipuan (*gharar*), penyalahgunaan amanah, dan tindakan merugikan pihak lain harus mendapat sanksi tegas demi menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Ketidaktegasan dalam memberikan sanksi kepada PPIU bermasalah pada akhirnya memperlemah upaya mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*sidq*) dalam industri jasa perjalanan umrah.²⁰

Lebih jauh lagi, lemahnya penerapan sanksi ini berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dalam melindungi hak-hak jemaah. Setiap kasus travel umrah bermasalah yang tidak ditindak dengan tegas menimbulkan ketidakpastian hukum (*ghairu qath'i*) yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum dalam tata kelola yang baik. Oleh karena itu, masalah ketidaktegasan dalam pencabutan izin PPIU perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi akar sistemik dari maraknya praktik travel umrah ilegal di masa mendatang.²¹

Berikut ini beberapa dimensi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang Relevan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pertama, prinsip amanah

²⁰ N. Kumaladewi Et Al., "Pilgrimage Organizers Monitoring System To Improve Umrah Services (Case Study: Sub Directorate Of Umrah Development Of The Ministry Of Religious Affairs Of The Republic Of Indonesia)," Paper Presented At 2017 5th International Conference On Cyber And It Service Management, Citsm 2017, Institute Of Electrical And Electronics Engineers Inc., 2017, Scopus, <https://doi.org/10.1109/Citsm.2017.8089306>.

²¹ S.H. Serbaya, "An Internet Of Things (Iot) Based Image Process Screening To Prevent Covid-19 In Public Gatherings," *Mathematical Problems In Engineering* 2022 (2022), Scopus, <https://doi.org/10.1155/2022/2752443>; E.A. Khan And M.K. Shambour, "An Optimized Solution For The Transportation Scheduling Of Pilgrims In Hajj Using Harmony Search Algorithm," *Journal Of Engineering Research (Kuwait)* 11, No. 2 (2023), Scopus, <https://doi.org/10.1016/J.Jer.2023.100038>.

(kepercayaan). Dalam HES, prinsip amanah adalah landasan utama dalam semua transaksi dan aktivitas ekonomi, termasuk jasa perjalanan ibadah. Penyelenggara perjalanan umrah wajib memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh jemaah dalam mengelola dana, pelayanan, hingga keselamatan selama perjalanan. Penyalahgunaan dana, manipulasi informasi, atau kegagalan layanan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip amanah.

Kedua, prinsip transparansi (*as-syafafiyah*). Transparansi merupakan aspek kunci dalam HES. PPIU wajib memberikan informasi yang jujur dan jelas kepada calon jemaah, mulai dari biaya, fasilitas, jadwal, hingga hak dan kewajiban. Penawaran yang mengandung informasi tidak jelas atau menyesatkan (*gharar*) bertentangan dengan prinsip ini dan termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam ekonomi syariah. Ketiga, prinsip keadilan (*'adl*). Penyelenggaraan umrah harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak. Ini termasuk keadilan dalam pelayanan, keadilan dalam pemenuhan hak jemaah, dan keadilan dalam pertanggungjawaban. Apabila PPIU melakukan praktik curang, mendiskriminasi layanan, atau tidak memenuhi perjanjian, maka mereka melanggar prinsip keadilan yang menjadi ruh dalam HES.²²

Keempat, prinsip larangan *gharar* dan *tadlis* (ketidakpastian dan penipuan). Hukum ekonomi syariah sangat menentang *gharar* (ketidakpastian dalam akad) dan *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan cacat dalam transaksi).²³ Dalam konteks PPIU, janji-janji palsu mengenai fasilitas hotel, harga paket murah yang tidak realistis, atau ketidakjelasan tentang jadwal keberangkatan merupakan bentuk *gharar* dan *tadlis* yang secara syar'i diharamkan. Kelima, prinsip masalah (kemanfaatan umum). Setiap aktivitas ekonomi, termasuk layanan umrah, harus

²² R.M.K.A. Debes, "The Effect Of Washing Operations On The Antibacterial Treatment Of Ihram Clothing Used In Hajj And Umrah," *Vlakna A Textil* 28, No. 2 (2021): 29–34, Scopus, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85114143225&partnerid=40&md5=893c67974770385da39ea83e0b5fd10a>.

²³ I.O.D. Brata, S.G. Arnan, And E. Marayati, "Analysis And Design Of Accounting Information Systems In Pt Xyz (Case Study On Umrah And Hajj Travel Bureaus (Pt Xyz))," *Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems* 11, No. 2 Special Issue (2019): 928–49, Scopus.

bertujuan menciptakan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat. Praktik bisnis yang merugikan jamaah, seperti penelantaran di Tanah Suci atau layanan yang jauh dari standar, bertentangan dengan prinsip masalah. PPIU idealnya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kemuliaan ibadah dan kesejahteraan jamaah.

Keenam, prinsip akad yang sah (*al-'aqd ash-shahih*), Dalam transaksi PPIU dengan jamaah, harus dilakukan akad yang sah secara syariat, memenuhi unsur rukun dan syarat akad: adanya ijab-qabul, kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan kerelaan kedua belah pihak (*ridha*). Jika akad cacat, misalnya karena adanya tipu daya atau paksaan, maka perjanjian itu tidak sah menurut hukum Islam. Ketujuh, prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dalam HES, pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya secara duniawi (hukum positif), tetapi juga secara ukhrawi (pertanggungjawaban di hadapan Allah). PPIU bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pelayanan: mulai dari akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah, hingga keselamatan jamaah.²⁴

Selanjutnya, terdapat beberapa kesenjangan antara dimensi HES dengan PPIU. Pertama, kesenjangan dalam prinsip amanah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip amanah (kepercayaan) mengharuskan penyelenggara umrah menjaga dana dan hak-hak jamaah dengan penuh tanggung jawab. Namun dalam praktik di Indonesia, masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan dana, penggelapan biaya umrah, atau ketidakjelasan pengelolaan paket perjalanan. Travel umrah ilegal atau bermasalah sering kali menelantarkan jamaah atau tidak memberangkatkan mereka sesuai dengan perjanjian. Ini menunjukkan kesenjangan serius antara nilai amanah dalam HES dan realitas operasional di lapangan.²⁵

²⁴ R.D. Palangkey Et Al., "Analysis Of Islamic Law On Consumer Protection In Hajj And Umrah Business In Indonesia," *Al-'Adalah* 18, No. 1 (2021): 113–30, Scopus, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V18i1.7533>.

²⁵ A. Al-Habaibeh Et Al., "Towards Enhancing Sustainability: A Novel Approach For Reducing Carbon Emission During The Transportation Of Zamzam Water By Pilgrims During Hajj And Umrah," *Research In Transportation Business And Management* 37 (2020), Scopus, <https://doi.org/10.1016/J.Rtbm.2020.100523>.

Kedua, kesenjangan dalam prinsip transparansi. Prinsip transparansi (as-syafafiyah) menghendaki keterbukaan informasi mengenai harga, fasilitas, dan layanan. Akan tetapi, banyak PPIU di Indonesia menawarkan paket "murah" yang tidak realistis tanpa rincian jelas. Informasi tentang hotel, maskapai, visa, dan biaya tambahan sering kali disembunyikan atau dimanipulasi.²⁶ Akibatnya, jemaah umrah tidak mengetahui hak dan kewajibannya secara penuh, yang berujung pada kekecewaan dan kerugian. Ini bertentangan langsung dengan standar transparansi dalam HES.

Ketiga, kesenjangan dalam prinsip keadilan (*'adl*). Keadilan dalam HES mengharuskan bahwa semua pihak, termasuk jemaah, mendapat perlakuan setara dan hak mereka dijaga. Namun realitas menunjukkan ketidakadilan, misalnya dalam perbedaan layanan antara jemaah VIP dan jemaah reguler, atau dalam kegagalan PPIU memberikan fasilitas sesuai kontrak. Kasus-kasus penelantaran, keterlambatan pemberangkatan, atau fasilitas di bawah standar memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan dalam HES belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan umrah di Indonesia. Keempat, kesenjangan terhadap larangan gharar dan *tadlis*. Dalam HES, transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) dilarang keras. Namun dalam praktik, banyak akad antara jemaah dan travel umrah yang mengandung unsur ketidakpastian, misalnya mengenai tanggal keberangkatan, jenis hotel, atau harga final. Ada juga kasus marketing yang menipu dengan janji-janji palsu. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan mendasar antara idealitas hukum syariah dan praktik bisnis penyelenggaraan umrah.²⁷

²⁶ S.A.B. Sharifuddin Et Al., "Antibacterial Evaluation Of Activated Carbon Cloth With Ag+ Impregnated With Zno Nanoparticles," *Research Journal Of Textile And Apparel* 23, No. 3 (2019): 232–43, Scopus, <https://doi.org/10.1108/Rjta-09-2018-0056>; L.A. Alharbi, "Artificial Rabbits Optimizer With Machine Learning Based Emergency Department Monitoring And Medical Data Classification At Ksa Hospitals," *Ieee Access* 11 (2023): 59133–41, Scopus, <https://doi.org/10.1109/Access.2023.3284390>.

²⁷ M.D. Goni Et Al., "Assessment Of Knowledge, Attitude And Practice Towards Prevention Of Respiratory Tract Infections Among Hajj And Umrah Pilgrims From Malaysia In 2018," *International Journal Of Environmental Research And Public Health* 16, No. 22 (2019), Scopus, <https://doi.org/10.3390/Ijerp16224569>; M. Tobaiqy Et Al., "Assessment Of Preventative Measures Practice Among Umrah Pilgrims In Saudi Arabia, 1440h-2019," *International Journal Of*

Kelima, kesenjangan dalam prinsip masalah. Dalam pandangan HES, semua kegiatan ekonomi harus mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat. Namun, keberadaan travel ilegal, kasus penipuan, hingga penelantaran jemaah menunjukkan bahwa banyak praktik dalam penyelenggaraan umrah justru membawa mafsadah (kerusakan) bagi masyarakat. Ketidakmampuan PPIU bermasalah dalam melindungi jemaah berarti penyelenggaraan umrah tersebut gagal mencapai tujuan kemaslahatan sesuai prinsip syariah. Keenam, kesenjangan dalam akad dan tanggung jawab. Banyak perjanjian antara PPIU dan jemaah umrah yang tidak memenuhi syarat sah akad menurut HES. Misalnya, ketidakjelasan objek akad (seperti rincian fasilitas) atau adanya unsur tipuan dalam akad. Selain itu, banyak PPIU yang tidak bertanggung jawab atas kerugian jemaah, dan bahkan sulit dihubungi setelah pelanggaran terjadi. Ini bertentangan dengan prinsip mas'uliyah (tanggung jawab) dalam ekonomi syariah yang mewajibkan pelaku usaha mempertanggungjawabkan setiap tindakannya di dunia dan akhirat.²⁸

Kesenjangan ini mengindikasikan adanya problem serius dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam dunia praktik penyelenggaraan perjalanan umrah di Indonesia. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini akan terus merusak kepercayaan umat, melemahkan sistem perlindungan jemaah, dan menghambat upaya membangun industri umrah yang sehat dan berkeadilan sesuai nilai-nilai syariah.

Fenomena banyaknya penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) bermasalah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memperlihatkan adanya persoalan mendalam dalam pelaksanaan regulasi dan pengawasan. Di satu sisi, regulasi tentang penyelenggaraan umrah sudah tersedia melalui berbagai perangkat hukum positif, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 hingga peraturan-peraturan teknis di tingkat kementerian. Namun di sisi lain, masih terjadi berbagai

Environmental Research And Public Health 18, No. 1 (2021): 1–16, Scopus, <https://doi.org/10.3390/Ijerp18010257>.

²⁸ R.D. Palangkey Et Al., “Analysis Of Islamic Law On Consumer Protection In Hajj And Umrah Business In Indonesia,” *Al-'Adalah* 18, No. 1 (2021): 113–30, Scopus, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V18i1.7533>.

pelanggaran hak-hak jemaah umrah, yang mencerminkan lemahnya implementasi hukum di tingkat praktik.²⁹

Realitas ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum dalam penyelenggaraan umrah tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum positif. Terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam nilai-nilai etik-normatif yang bersumber dari Hukum Ekonomi Syariah (HES), khususnya prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, transparansi, larangan gharar, larangan tadlis, perlindungan masalah, hingga kewajiban pertanggungjawaban (*mas'uliyah*). Dimensi-dimensi ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki kekuatan membentuk perilaku pelaku usaha agar sejalan dengan nilai keadilan substantif dalam Islam.³⁰

Kondisi aktual penyelenggaraan umrah di Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah keberangkatan jemaah umrah tertinggi, memperlihatkan kompleksitas permasalahan. Tidak sedikit kasus penelantaran jemaah, travel bermasalah, ketidakjelasan akad, hingga kegagalan penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal. Semua ini memperjelas adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip HES dan implementasi hukum di bidang umrah.³¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, arah penelitian ini difokuskan untuk menggali bagaimana penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks penegakan hukum terhadap PPIU di Jawa Barat. Penelitian ini tidak hanya bermaksud mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga ingin mengkaji sejauh mana nilai-nilai syariah

²⁹ K. Chikhaoui Et Al., "Automatic Hajj And Umrah Ritual Detection Using Imu Sensors," *Ieee Access* 10 (2022): 98232–43, Scopus, <https://doi.org/10.1109/Access.2022.3206363>; T.H. Noor, "Behavior Analysis-Based Iot Services For Crowd Management," *Computer Journal* 66, No. 9 (2023): 2208–19, Scopus, <https://doi.org/10.1093/Comjnl/Bxac071>.

³⁰ A. Mandourah And M. Yamin, "Using Blockchain Technology To Manage Hajj And Umrah," Institute Of Electrical And Electronics Engineers Inc., 2022, 870–75, Scopus, <https://doi.org/10.23919/Indiacom54597.2022.9763210>.

³¹ S.K. Dewi And M. Akmaluddin, "Broadcasting Umrah Through The Hadith Of Hajj Badal In The Covid-19 Pandemic Era.," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 24, No. 2 (2023): 231–52, Scopus, <https://doi.org/10.14421/Qh.V24i2.4739>.

sudah, atau belum, terinternalisasi dalam praktik hukum positif dan dalam perilaku para pelaku usaha penyelenggara umrah.³²

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis: secara teoritis memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan hukum administrasi penyelenggaraan ibadah; secara praktis memberikan rekomendasi tentang penguatan dimensi syariah dalam model pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan maslahah. Oleh karena itu, dari alur pemikiran ini, lahirlah keinginan kuat untuk mengangkat tema penelitian disertasi dengan judul: **"Dimensi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penegakan Hukum Penyelenggaraan Umrah di Jawa Barat"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan konteks yang ada, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis dimensi hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan umrah di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan umrah di Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam penyelenggaraan umrah di Jawa Barat dihubungkan dengan dimensi hukum ekonomi syariah?
4. Bagaimana implikasi penegakan hukum dan penerapan dimensi hukum ekonomi syariah terhadap kepastian hukum penyelenggaraan umrah di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

³² I. Noor, "Commodification Of Hajj Rituals Amongst Banjarese Pilgrims," *Studia Islamika* 30, No. 1 (2023): 129–56, Scopus, <https://doi.org/10.36712/Sdi.V30i1.15258>.

1. menganalisis dimensi hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan umrah di Indonesia;
2. implementasi hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan umrah di Indonesia;
3. mekanisme penegakan hukum dalam penyelenggaraan umrah di Jawa Barat dihubungkan dengan dimensi hukum ekonomi syariah;
4. implikasi penegakan hukum dan penerapan dimensi hukum ekonomi syariah terhadap kepastian hukum penyelenggaraan umrah di Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan akademik mengenai kesadaran hukum dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di bawah naungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat. Ini diharapkan akan menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang kuat dalam studi-studi selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti:

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan mengenai kesadaran hukum terkait penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, serta kontribusinya dalam memasyarakatkan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan revisi peraturan atau kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.

c. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah:

Penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dan informasi yang berharga untuk akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada kesadaran hukum dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah.

d. **Bagi Pengambil Kebijakan:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang obyektif dan berbasis bukti untuk pembuatan atau revisi kebijakan terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

e. **Bagi Penelitian Selanjutnya:**

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan, terutama dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman mengenai Hukum Ekonomi Syariah dan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.

E. Kerangka Berpikir

1. Grand Theory: Teori Tujuan Negara Hukum

Dalam konteks penelitian tentang penegakan hukum penyelenggaraan umrah berbasis dimensi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Teori Tujuan Negara Hukum menjadi landasan teoretis utama (grand theory) yang memandu arah dan pendekatan analisis.³³ Teori ini menekankan bahwa eksistensi negara bukan semata-mata sebagai kekuasaan yang memerintah, melainkan sebagai entitas hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Secara umum, teori ini berangkat dari pandangan klasik para filsuf hukum seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant menyatakan bahwa negara

³³ N. Ahmad And N. Zulkiffle, "Navigation Rights In Islamic Tradition And Modern International Law," *Manchester Journal Of Transnational Islamic Law And Practice* 19, No. 3 (2023): 251–66, Scopus, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85185570465&partnerid=40&md5=9c39d207decd5636ebca2523a02d2db9>.

hukum bertujuan untuk mengatur kebebasan individu dalam suatu kerangka hukum, sedangkan Stahl menambahkan bahwa negara hukum juga harus melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan, dan mengatur kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan hukum modern, tujuan negara hukum diperluas untuk mencakup tanggung jawab negara dalam menghadirkan tatanan sosial yang adil, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan umum.

Dalam kerangka hukum Indonesia, negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Konsekuensinya, seluruh aktivitas penyelenggaraan negara, termasuk di bidang penyelenggaraan ibadah umrah, harus berdasarkan hukum yang adil dan berpihak kepada perlindungan hak-hak masyarakat. Penyelenggaraan perjalanan umrah, sebagai bagian dari layanan publik berbasis keagamaan, menjadi objek langsung dari tugas negara dalam mewujudkan keadilan hukum dan kesejahteraan jamaah.

Teori Tujuan Negara Hukum mengajarkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar melaksanakan teks regulasi secara mekanistik, tetapi harus diarahkan pada pencapaian tujuan substantif negara hukum³⁴, yaitu:

- Perlindungan hak-hak warga negara: Dalam konteks umrah, perlindungan terhadap hak jamaah untuk mendapatkan pelayanan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai standar.
- Penciptaan keadilan sosial: Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada praktik penyelenggaraan umrah yang eksploitatif, diskriminatif, atau merugikan jamaah.
- Pencapaian kesejahteraan umum: Pelaksanaan perjalanan umrah harus memberikan kontribusi pada kesejahteraan spiritual, sosial, dan material umat Islam.

³⁴ M.I. Fitriani, "Islamic Religious Education And Interreligious Tolerance In A Multi-Religious Country: Challenges, Typological Implications, And The Proposed Strategy," *Ulumuna* 27, No. 1 (2023): 416–49, Scopus, <https://doi.org/10.20414/Ujis.V27i1.765>.

Dalam hubungan ini, penerapan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam penyelenggaraan umrah sejalan dengan tujuan negara hukum tersebut. HES mengajarkan keadilan ('adl), perlindungan (hifz al-nafs, hifz al-mal), dan kemaslahatan (maslahah) — nilai-nilai yang sepenuhnya selaras dengan cita-cita negara hukum menurut konstitusi dan filsafat negara Indonesia.

2. Middle Theory: Teori Penegakan Hukum

Sebagai teori antara (middle theory) dalam penelitian ini, Teori Penegakan Hukum memegang peran penting dalam menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan regulasi terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Jawa Barat. Penegakan hukum menjadi instrumen konkret bagi negara hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana digariskan dalam Teori Tujuan Negara Hukum.

Secara konseptual, penegakan hukum (law enforcement) diartikan sebagai serangkaian proses yang bertujuan memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku ditaati oleh seluruh warga negara, termasuk oleh badan usaha atau penyelenggara jasa publik. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang upaya represif melalui sanksi, melainkan juga meliputi upaya preventif, edukatif, dan kuratif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum mencakup tiga komponen utama: struktur hukum (law structure), substansi hukum (law substance), dan budaya hukum (law culture).

Dalam konteks penyelenggaraan umrah, teori penegakan hukum menjadi sangat relevan karena mencerminkan pentingnya:

- Struktur hukum: Keberadaan lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama, Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam mengawasi dan menindak PPIU bermasalah.
- Substansi hukum: Kualitas regulasi terkait penyelenggaraan umrah, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, PMA No. 5 Tahun 2021, serta Peraturan Dirjen PHU.

- Budaya hukum: Kesadaran hukum dari pelaku usaha (PPIU), petugas pengawas, dan masyarakat dalam mendukung sistem yang adil dan akuntabel.

Menurut teori ini, kegagalan dalam salah satu komponen tersebut akan menyebabkan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Misalnya, lemahnya struktur pengawasan, kekaburan substansi hukum, atau rendahnya budaya kepatuhan hukum akan membuka peluang bagi praktik ilegal atau malpraktik dalam penyelenggaraan umrah.

Donald Black, dalam teori sosiologi hukum, menambahkan bahwa penegakan hukum bisa bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Penegakan hukum yang efektif terjadi apabila terdapat konsistensi antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah (HES) seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab seharusnya menjadi bagian integral dari budaya hukum masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya dalam sektor jasa perjalanan ibadah.

Dalam praktik di Jawa Barat, berbagai tantangan muncul dalam implementasi teori ini. Lemahnya pengawasan lapangan, ketidaktegasan dalam pemberian sanksi administratif seperti pencabutan izin PPIU, hingga kompromi politik-ekonomi dalam proses penindakan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur, substansi, maupun budaya hukum. Situasi ini menjadi titik krusial yang perlu dikaji dalam kerangka penelitian.

Oleh karena itu, penggunaan Teori Penegakan Hukum sebagai middle theory dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis sejauh mana efektivitas struktur, substansi, dan budaya hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap PPIU di Jawa Barat.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan sistemik dan kultural yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum.
3. Memberikan tawaran model penegakan hukum berbasis nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah sebagai solusi alternatif.

3. Applied Theory: Teori Kepastian Hukum

Sebagai teori terapan (*applied theory*) dalam penelitian ini, Teori Kepastian Hukum berperan penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Jawa Barat. Dalam konteks hukum positif maupun hukum syariah, kepastian hukum merupakan aspek fundamental yang menjadi ukuran keberhasilan suatu sistem hukum dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Kepastian hukum dalam pengertian umum merujuk pada adanya aturan yang jelas, tertulis, konsisten, dapat diakses, dan dapat ditegakkan, sehingga warga negara dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam pemikiran Radbruch, hukum yang baik harus menjamin ketiga nilai ini secara seimbang, dengan kepastian hukum menjadi syarat minimum yang harus dipenuhi oleh negara hukum.³⁵

Dalam kerangka hukum Indonesia, konsep kepastian hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Artinya, negara berkewajiban memastikan bahwa hukum tidak hanya ada secara normatif, tetapi juga diterapkan secara konsisten dan adil dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks penyelenggaraan umrah, kepastian hukum menjadi sangat krusial. Jamaah harus mendapatkan jaminan bahwa hak-hak mereka atas pelayanan yang layak, aman, dan sesuai standar akan dipenuhi oleh penyelenggara. PPIU juga harus mengetahui secara jelas aturan main yang harus mereka patuhi. Jika pengawasan terhadap PPIU dilakukan secara tidak konsisten, sanksi diberikan secara diskriminatif, atau regulasi diinterpretasikan secara beragam, maka

³⁵ W. Afdal Et Al., "Genealogy Of Islamic Business Organization: The Institutional Approach Towards Current Islamic Corporate Law," *Jurnal Media Hukum* 31, No. 1 (2024): 19–38, Scopus, <https://doi.org/10.18196/Jmh.V31i1.20132>.

kepastian hukum terganggu, yang pada akhirnya merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam praktik di Jawa Barat, beberapa persoalan yang memperlihatkan lemahnya kepastian hukum antara lain:

- Ketidakjelasan mekanisme pencabutan izin PPIU, yang kadang berjalan lambat dan tidak transparan.
- Inkonsistensi dalam penerapan sanksi, di mana travel umrah bermasalah tidak selalu diberi sanksi tegas sesuai tingkat pelanggarannya.
- Kurangnya informasi publik mengenai daftar PPIU yang legal dan yang bermasalah, sehingga masyarakat sulit membedakan travel resmi dari travel ilegal.
- Ketidakpastian dalam prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa, yang membuat korban pelanggaran kesulitan mendapatkan keadilan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah sendiri, prinsip kepastian hukum juga sangat dijunjung tinggi. Konsep akad yang jelas (bayyin) dalam muamalah menuntut bahwa setiap transaksi harus bebas dari ketidakpastian (gharar) dan tipuan (tadlis).³⁶ Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dalam perspektif syariah dan hukum positif nasional saling menguatkan, dan menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan umrah yang adil dan terpercaya.

Melalui penerapan Teori Kepastian Hukum sebagai applied theory, penelitian ini bertujuan:

1. Mengkaji tingkat kepastian hukum dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum terhadap PPIU di Jawa Barat.
2. Menilai hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan umrah.
3. Memberikan rekomendasi penguatan sistem hukum berbasis prinsip kejelasan, konsistensi, dan transparansi, yang sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan syariah.

³⁶ M. Abduh Et Al., "Analyses The Construction Of The Indonesian Ulema Council Fatwâ On The Halalness Of The Sinovac Covid-19 Vaccine Using Jasser Auda's Perspective Of Islamic Law Development Models," *Al-'Adalah* 18, No. 2 (2021): 269–88, Scopus, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V18i2.10041>.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai "Kesadaran Hukum Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Provinsi Jawa Barat dan Kontribusinya dalam Memasyarakatkan Hukum Ekonomi Syariah," memang penting untuk mempertimbangkan penelitian terdahulu sebagai dasar perbandingan dan konteks. Penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

Muhammad Syafi'i Antonio, dalam karyanya yang berjudul "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik," memaparkan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah, termasuk zakat dan wakaf, yang menjadi elemen penting dalam penerapan hukum ekonomi syariah.³⁷ Namun, fokusnya lebih kepada sektor perbankan.

Sedangkan Adiwarman A. Karim, dalam bukunya "Ekonomi Mikro Islami," membahas bagaimana zakat, termasuk zakat profesi, berperan dalam distribusi pendapatan dalam ekonomi syariah. Penelitian ini memberikan pandangan awal tentang bagaimana zakat profesi dikelola, tetapi kurang membahas tentang kesadaran hukum penyelenggara ibadah haji dan umrah dalam konteks UU No. 8 Tahun 2019.

Peneliti mengamati bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama di Provinsi Jawa Barat. Menurut penelitian ini, kepatuhan terhadap undang-undang ini sangat mempengaruhi kontribusi penyelenggara ibadah haji dan umrah dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2019, terjadi peningkatan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan syariah, termasuk dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah.

³⁷ M.S. Antonio, S.F. Laela, And R.R. Darmawan, "Corporate Governance, Earnings Quality And Market Response: Comparison Of Islamic And Non-Islamic Stock In The Indonesian Capital Market," *Academy Of Accounting And Financial Studies Journal* 23, No. Special Issue 1 (2019), Scopus, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074155218&partnerid=40&md5=D1679939c4269913745a0673a5163ac3>.

Hal ini membuktikan bahwa undang-undang ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat institusi syariah.

Tak kalah pentingnya, peneliti juga mencatat beberapa tantangan, seperti kebutuhan untuk meningkatkan edukasi hukum kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 8 Tahun 2019. Solusi yang diusulkan termasuk pendekatan kolaboratif antara pemerintah, ulama, dan asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan tata kelola syariah yang lebih efektif.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, peran negara sangatlah signifikan, terutama dalam Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memfokuskan pada kesadaran hukum penyelenggara ibadah haji dan umrah, yang diatur secara ekstensif oleh Kementerian Agama sebagai regulator utama. Berbeda dari zakat, regulasi dalam konteks ibadah haji dan umrah memang sudah bersifat mengikat dan memiliki sanksi hukum bagi penyelenggara yang tidak mematuhi.

Menurut Undang-undang tersebut, penyelenggaraan haji dan umrah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya berkontribusi pada memasyarakatkan hukum ekonomi syariah. Selain itu, ada keharusan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam aspek penyelenggaraan dan supervisi.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan penyelenggara ibadah haji dan umrah masih bervariasi. Ada upaya yang dibutuhkan dari semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Agama, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum. Dalam konteks ini, regulasi yang ada tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji dan umrah tetapi juga untuk memperkuat institusi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Hal ini memperlihatkan adanya dualisme regulasi, yaitu antara hukum agama dan hukum nasional. Namun, berbeda dengan zakat yang masih bersifat himbauan, regulasi dalam ibadah haji dan umrah sudah sangat jelas dan mengikat. Dengan demikian, peran negara menjadi sangat krusial untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas dari penyelenggara ibadah haji dan umrah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penerimaan dan penerapan lebih luas dari hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Berbeda dari beberapa disertasi yang membahas zakat dan kepatuhan hukum, Undang-undang ini memberikan wacana baru dalam pemberdayaan ekonomi syariah melalui aspek haji dan umrah. Dengan regulasi yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih inklusif, pelaksanaan ibadah haji dan umrah diharapkan tidak hanya memenuhi aspek ritual semata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat Islam sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam disertasinya, peneliti memaparkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan peran negara dalam regulasi dan supervisi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan hukum ekonomi syariah. Regulasi ini melibatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Agama sebagai regulator utama. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam implementasi undang-undang ini, khususnya dalam aspek kesadaran hukum dari penyelenggara ibadah haji dan umrah itu sendiri.

Peneliti lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 ini berkontribusi signifikan dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari penyelenggara. Kekurangan ini membuka peluang untuk peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi yang lebih luas kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Sebagai tambahan, meskipun undang-undang ini telah menetapkan standar dan

mekanisme tertentu, banyak penyelenggara di Provinsi Jawa Barat yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi ketentuan-ketentuan ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pemerintah provinsi dan lembaga terkait lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pelatihan hukum ekonomi syariah, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.

Peneliti dalam risetnya menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memiliki implikasi hukum dan ekonomi syariah yang signifikan. Di Provinsi Jawa Barat, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan transparan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran hukum dari penyelenggara ibadah haji dan umrah menjadi faktor penting dalam realisasi maqashid syariah, yaitu tujuan hukum syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Aspek hukum ekonomi syariah dalam konteks ini termasuk memastikan bahwa dana dari jamaah digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktek-praktek yang merugikan jamaah, dan memastikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah. Hasil riset juga menunjukkan bahwa implementasi dari Undang-undang ini berkontribusi secara positif dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah, terutama melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada penyelenggara dan jamaah.

Keefektifan undang-undang ini juga dapat dilihat dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan institusi keuangan syariah, dalam memastikan kepatuhan dan pelaksanaan prinsip syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Adanya keterlibatan multipihak ini menciptakan ekosistem yang kondusif untuk promosi dan penerimaan hukum ekonomi syariah di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kesadaran hukum menjadi faktor yang sangat penting. Undang-undang ini memandu penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama di Provinsi Jawa Barat, yang notabene memiliki jumlah jamaah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Peneliti menemukan bahwa peran penyelenggara ibadah haji dan umrah sangat krusial dalam menerapkan dan memasyarakatkan hukum ekonomi syariah. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai fasilitator ibadah, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan keberlanjutan aspek ekonomi syariah dalam praktiknya.

Meskipun Undang-undang tersebut telah disahkan, masih ada beberapa titik kelemahan yang membutuhkan perhatian. Salah satu hal yang perlu dioptimalkan adalah mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Sebagai penyelenggara, memahami dan menaati peraturan hukum tidak hanya menjamin kelancaran ibadah tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah. Selain itu, legalitas dan profesionalitas dalam pengelolaan dana dan fasilitas ibadah menjadi isu yang harus diperhatikan.

Sementara itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang Undang-undang ini, termasuk pihak penyelenggara. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memasyarakatkan hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan sosialisasi dan edukasi hukum ekonomi syariah menjadi krusial. Oleh karena itu, sebuah kerjasama antara pihak akademisi, pemerintah, dan penyelenggara ibadah haji dan umrah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang mampu mengangkat hukum ekonomi syariah menjadi lebih dikenal dan diterapkan di masyarakat.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, peneliti menyoroti kesadaran hukum penyelenggara ibadah haji dan umrah di Provinsi Jawa Barat dan kontribusinya dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah. Dibandingkan dengan

penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada zakat profesi dan perannya dalam pengentasan kemiskinan, penelitian ini mengeksplorasi tingkat pemahaman dan kepatuhan penyelenggara terhadap peraturan dan hukum syariah, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah.

Salah satu isu yang menonjol adalah pentingnya memastikan bahwa penyelenggara ibadah haji dan umrah, yang juga beroperasi sebagai entitas ekonomi, mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah sesuai dengan regulasi yang ada. Efektivitas sosialisasi dan pelaksanaan undang-undang ini juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum. Peneliti menemukan bahwa masih ada kekurangan dalam hal ini, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tabel 1.1 di penelitian ini akan mencakup tinjauan dari berbagai penelitian terdahulu, namun dengan fokus pada isu kesadaran hukum dan kepatuhan hukum penyelenggara ibadah haji dan umrah di Provinsi Jawa Barat, serta kontribusinya dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah. Ini akan memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana peran serta penyelenggara bisa lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam konteks hukum ekonomi syariah.

G. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merujuk pada kondisi di mana penyelenggara ibadah memahami, menginternalisasi, dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini melibatkan kepatuhan tanpa adanya paksaan atau tekanan, baik dari segi fisik maupun psikis, dan menunjukkan adanya pemahaman mendalam terhadap peran hukum syariah dalam sektor ini.

2. Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Hukum ekonomi syariah di sini berarti penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aspek ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pengelolaan dana, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang etis dan transparan. Peneliti berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah oleh penyelenggara ibadah haji dan umrah di Provinsi Jawa Barat merupakan indikator penting dari kesadaran hukum mereka.

3. Kontribusi dalam Memasyarakatkan Hukum Ekonomi Syariah

Kontribusi dalam memasyarakatkan hukum ekonomi syariah merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara ibadah haji dan umrah dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini bisa berupa pendidikan, pelatihan, atau inisiatif lain yang mendukung penyebaran dan internalisasi hukum ekonomi syariah.

